



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan universitas unggulan yang berlandaskan moral agama;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pedoman pendidikan sebagai aturan/pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga;
- c. bahwa aturan / landasan dimaksud pada huruf a sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga, diperlukan perubahan ketiga dimaksud guna penyesuaian beberapa Ketentuan akademik universitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
16. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR NOMOR 1/UN3/2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2021 PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Pasal I

Mengubah Ketentuan Pasal 43 ayat (5) pada Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Cuti akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk sarjana (S1) dan sarjana terapan (D-IV), selama dua semester berturut-turut untuk diploma tiga (D-III), magister (S2) dan doktor (S3).
- (5) Selama cuti akademik mahasiswa tetap diwajibkan melakukan her-registrasi dan dibebaskan dari membayar SOP/UKS.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam evaluasi masa studi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KORO SRIMULYO
NIP 196602281990021001